

	COMPANY POLICY	No. Doc.	: POL/LEGAL/001
		No. Rev	: 00
		Effective	: 1 November 2026
		Page	: 5 pages
Department: LEGAL	TITLE: KEBIJAKAN LOBI YANG BERTANGGUNG JAWAB/ RESPONSIBLE LOBBYING POLICY	Dibuat/Prepared by  Legal Manager	Disetujui/Approved by  Director

1. TUJUAN

Kebijakan ini menetapkan prinsip, tata kelola, pengendalian, dan mekanisme manajemen risiko Perusahaan dalam menjalankan kegiatan lobbying dan interaksi dengan pemerintah secara etis, transparan, bertanggung jawab, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada saat Kebijakan ini ditetapkan, Perusahaan tidak secara aktif melakukan kegiatan lobbying. Namun demikian, Kebijakan ini berlaku sebagai pedoman dan mekanisme pengendalian apabila di kemudian hari Perusahaan melakukan atau berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai lobbying.

2. RUANG LINGKUP

Kebijakan ini berlaku bagi Direksi, manajemen, karyawan, dan pihak lain yang bertindak untuk atau atas nama Perusahaan dalam melakukan kegiatan lobbying atau interaksi dengan pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, dan lembaga publik.

Kebijakan ini juga berlaku, sejauh relevan, terhadap kegiatan lobbying yang dilakukan untuk atau atas nama Perusahaan melalui organisasi perantara, termasuk asosiasi industri, organisasi profesi, konsultan, penasihat, atau pihak ketiga lainnya.

3. DEFINISI LOBBYING

Untuk tujuan Kebijakan ini, “**Lobbying**” berarti komunikasi atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan pejabat pemerintah, regulator, pembuat kebijakan, atau lembaga publik dengan tujuan memengaruhi pembentukan, perubahan, penerapan, atau penghapusan peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik.

Kegiatan berikut tidak dengan sendirinya dianggap sebagai lobbying:

- a. pengurusan perizinan, persetujuan, registrasi, pelaporan, atau pemenuhan

1. PURPOSE

This Policy establishes the principles, governance, controls, and risk management mechanisms applicable to the Company's lobbying activities and government engagement to ensure that such activities are conducted ethically, transparently, responsibly, and in compliance with applicable laws and regulations.

As of the effective date of this Policy, the Company does not actively engage in lobbying activities. Nevertheless, this Policy shall serve as a guideline and control framework if the Company engages or participates in activities that may be classified as lobbying in the future.

2. SCOPE

This Policy applies to the Board of Directors, management, employees, and other persons acting for or on behalf of the Company in connection with lobbying activities or engagement with government authorities, regulators, policymakers, and public institutions.

This Policy also applies, where relevant, to lobbying activities undertaken for or on behalf of the Company through intermediary organizations, including industry associations, professional organizations, consultants, advisers, or other third parties.

3. DEFINITION OF LOBBYING

For the purposes of this Policy, “**Lobbying**” means any direct or indirect communication or activity with government officials, regulators, policymakers, or public authorities intended to influence the development, amendment, implementation, or repeal of legislation, regulations, or public policies.

The following activities shall not, by themselves, constitute lobbying:

- a. obtaining permits, approvals, registrations, submitting regulatory reports, or fulfilling regulatory obligations;
- b. providing information or data required or formally

- kewajiban regulasi;
- b. pemberian informasi atau data yang diwajibkan atau diminta secara resmi oleh instansi pemerintah;
- c. partisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang telah ditetapkan;
- d. kerja sama dengan pemerintah dalam pelaksanaan program sosial, lingkungan, keberlanjutan, termasuk Perhutanan Sosial dan pemberdayaan masyarakat;
- e. komunikasi administratif atau teknis dengan instansi pemerintah; dan
- f. kegiatan lain yang semata-mata bertujuan untuk melaksanakan atau memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,
- g. sepanjang kegiatan tersebut tidak bertujuan untuk memengaruhi pembentukan atau perubahan peraturan atau kebijakan publik.

4. PRINSIP LOBI YANG BERTANGGUNG JAWAB

- a. Apabila perusahaan melakukan kegiatan lobbying, kegiatan tersebut hanya boleh dilakukan untuk mendukung atau memberikan kontribusi terhadap dampak positif bagi masyarakat dan/atau lingkungan serta harus konsisten dengan nilai, komitmen keberlanjutan, dan standar etika perusahaan.
- b. Setiap posisi Perusahaan dalam kegiatan lobi wajib didasarkan pada data yang dapat dipercaya dan/atau data ilmiah. Untuk tujuan tersebut, setiap posisi, rekomendasi, atau pernyataan Perusahaan harus, sejauh relevan, didukung oleh:
 - i. data yang dapat dipercaya dan diverifikasi;
 - ii. bukti ilmiah atau teknis yang relevan;
 - iii. informasi yang akurat dan tidak menyesatkan; dan/atau
 - iv. kajian yang memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Perusahaan dilarang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menyesatkan maupun menyembunyikan fakta material untuk memengaruhi kebijakan publik.

5. KONTRIBUSI

Perusahaan tidak memberikan kontribusi politik berupa uang maupun barang, jasa, fasilitas, atau manfaat lainnya kepada partai politik, kandidat politik, pejabat publik, atau pihak lainnya untuk memperoleh pengaruh yang tidak semestinya terhadap kebijakan atau keputusan pemerintah. Setiap aktivitas atau kontribusi yang diperbolehkan berdasarkan hukum tetapi memiliki keterkaitan dengan kepentingan politik wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Direksi

- requested by government authorities;
- c. participating in the implementation of established government programs;
- d. cooperating with government authorities in social, environmental, or sustainability programs, including Social Forestry and community empowerment programs;
- e. administrative or technical communications with government authorities; and
- f. other activities undertaken solely to implement or comply with applicable legal requirements,
- g. provided that such activities are not intended to influence the development or amendment of legislation, regulations, or public policies

4. RESPONSIBLE LOBBYING PRINCIPLES

- a. If the Company engages in lobbying activities, such activities shall only be undertaken to support or contribute to positive impacts on society and/or the environment and shall be consistent with the Company's values, sustainability commitments, and ethical standards.
- b. Any lobbying position of the Company shall be based on reliable and/or scientific data. For this purpose, any position, recommendation, or statement made by the Company shall, to the extent relevant, be supported by:
 - i. reliable and verifiable data;
 - ii. relevant scientific or technical evidence;
 - iii. accurate and non-misleading information; and/or
 - iv. studies or analyses supported by a reasonable and accountable basis.
- c. The Company shall not knowingly provide false or misleading information or conceal material facts for the purpose of influencing public policy.

5. CONTRIBUTIONS

The Company shall not make political contributions, whether monetary or in-kind, including goods, services, facilities, or other benefits, to political parties, political candidates, public officials, or other parties for the purpose of obtaining improper influence over government policies or decisions. Any activity or contribution permitted by law but related to political interests shall comply with applicable laws and regulations and require prior approval from the Board of Directors

6. ANTI-KORUPSI DAN ANTI-PENYUAPAN

Dalam seluruh kegiatan lobbying dan interaksi dengan pemerintah, Perusahaan melarang segala bentuk:

- a. penyuapan;
- b. gratifikasi yang dilarang;
- c. pembayaran tidak resmi atau *facilitation payments*;
- d. pemberian hadiah, fasilitas, atau keuntungan dengan tujuan memperoleh pengaruh yang tidak semestinya; dan
- e. bentuk korupsi lainnya.

7. ORGANISASI PROFESIONAL

Perusahaan dapat berinteraksi dengan asosiasi industri, organisasi profesi, konsultan, penasihat, atau organisasi perantara lainnya.

Apabila pihak tersebut melakukan lobbying untuk atau atas nama Perusahaan, Perusahaan akan mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut konsisten dengan Kebijakan ini.

Perusahaan tidak boleh menggunakan pihak ketiga untuk melakukan tindakan yang dilarang dilakukan secara langsung oleh Perusahaan berdasarkan Kebijakan ini.

8. TATA KELOLA DAN TANGGUNG JAWAB

Direksi memiliki tanggung jawab tertinggi atas penerapan dan penegakan Kebijakan ini.

Fungsi Legal atau fungsi lain yang ditunjuk oleh Direksi bertanggung jawab untuk:

- a. menilai apakah suatu kegiatan dapat dikategorikan sebagai lobbying;
- b. melakukan peninjauan terhadap kegiatan lobbying yang diusulkan;
- c. memantau penerapan dan kepatuhan terhadap Kebijakan;
- d. mengidentifikasi dan memantau risiko ketidakpatuhan; dan
- e. melaporkan isu material kepada Direksi

9. PENERAPAN DAN PERSETUJUAN KEGIATAN

Perusahaan membedakan kegiatan government engagement dari kegiatan lobbying berdasarkan tujuan dan sifat kegiatan tersebut.

Apabila terdapat keraguan apakah suatu kegiatan merupakan lobbying, kegiatan tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Legal atau fungsi yang ditunjuk sebelum dilaksanakan.

Setiap kegiatan yang dikategorikan sebagai lobbying wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Direksi atau pejabat yang secara tertulis diberikan kewenangan oleh Direksi.

Penilaian dan persetujuan dapat mempertimbangkan:

- a. tujuan kegiatan;
- b. instansi atau pihak yang akan dihubungi;
- c. isu kebijakan yang akan dibahas;
- d. posisi yang akan disampaikan Perusahaan;

6. ANTI-CORRUPTION AND ANTI-BRIBERY

In all lobbying activities and interactions with government authorities, the Company prohibits all forms of:

- a. bribery;
- b. prohibited gratuities;
- c. unofficial or facilitation payments;
- d. gifts, facilities, or benefits intended to obtain improper influence; and
- e. any other form of corruption.

7. PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

The Company may engage with industry associations, professional organizations, consultants, advisers, or other intermediary organizations.

Where such parties conduct lobbying for or on behalf of the Company, the Company shall take reasonable measures to ensure that such activities are consistent with this Policy.

The Company shall not use any third party to undertake any activity that the Company itself would be prohibited from undertaking under this Policy

8. GOVERNANCE AND ACCOUNTABILITY

The Board of Directors has ultimate accountability for the implementation and enforcement of this Policy.

The Legal function or another function designated by the Board of Directors shall be responsible for:

- a. assessing whether an activity may be classified as lobbying;
- b. reviewing proposed lobbying activities;
- c. monitoring the implementation of and compliance with this Policy;
- d. identifying and monitoring non-compliance risks; and
- e. reporting material issues to the Board of Directors

9. IMPLEMENTATION AND APPROVAL OF ACTIVITIES

The Company distinguishes government engagement from lobbying activities based on the purpose and nature of the relevant activity.

Where there is uncertainty as to whether an activity constitutes lobbying, the activity shall first be referred to Legal or another designated function for assessment before it is undertaken.

Any activity classified as lobbying shall require prior approval from the Board of Directors or an officer expressly authorized in writing by the Board of Directors.

The assessment and approval may consider:

- a. the purpose of the activity;
- b. the authority or party to be engaged;
- c. the policy issue to be discussed;
- d. the Company's proposed position;
- e. data or evidence supporting such position; and
- f. any third-party involvement

- e. data atau bukti yang mendukung posisi tersebut; dan
- f. keterlibatan pihak ketiga, apabila ada.

10. IDENTIFIKASI, PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN RISIKO

Perusahaan akan mengidentifikasi, mengelola, dan memantau risiko ketidakpatuhan yang berkaitan dengan lobbying, termasuk:

- a. korupsi dan penyuapan;
- b. konflik kepentingan;
- c. penyampaian informasi yang tidak akurat atau menyesatkan;
- d. ketidaksesuaian dengan komitmen sosial atau lingkungan Perusahaan;
- e. aktivitas pihak ketiga yang tidak sesuai dengan Kebijakan ini; dan
- f. risiko hukum dan reputasi.

Tindakan mitigasi yang wajar akan dilakukan sesuai dengan sifat dan tingkat risiko yang teridentifikasi.

11. MEKANISME PENGADUAN DAN PELAPORAN

Karyawan, mitra bisnis, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menyampaikan pertanyaan, kekhawatiran, atau dugaan pelanggaran terhadap Kebijakan ini melalui mekanisme pengaduan atau Whistleblowing System Perusahaan.

Saluran Pengaduan : 08111904945
Email : legal@talasi.com

Setiap laporan akan ditangani sesuai dengan prosedur pengaduan yang berlaku di Perusahaan.

Perusahaan melarang tindakan pembalasan (*retaliation*) terhadap pihak yang menyampaikan laporan atau kekhawatiran dengan itikad baik

12. EVALUASI KEPATUHAN

Legal atau fungsi lain yang ditunjuk akan melakukan evaluasi kepatuhan terhadap Kebijakan ini secara berkala dan, apabila relevan, setelah pelaksanaan kegiatan lobbying yang material.

Evaluasi dapat mencakup peninjauan atas persetujuan, dokumentasi, keterlibatan pihak ketiga, kepatuhan terhadap prinsip anti-korupsi, serta kesesuaian kegiatan dengan Kebijakan ini.

Temuan material akan dilaporkan kepada Direksi dan ditindaklanjuti sebagaimana diperlukan

13. PENINJAUAN DAN PERSETUJUAN

Kebijakan ini telah ditinjau dan disetujui secara formal oleh Direksi Perusahaan.

Kebijakan akan ditinjau sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun, atau lebih awal apabila terdapat perubahan material terhadap kegiatan Perusahaan, perubahan peraturan yang relevan, atau perubahan standar keberlanjutan

10. RISK IDENTIFICATION, MANAGEMENT AND MONITORING

The Company shall identify, manage, and monitor risks of non-compliance associated with lobbying, including:

- a. corruption and bribery;
- b. conflicts of interest;
- c. inaccurate or misleading information;
- d. inconsistency with the Company's social or environmental commitments;
- e. third-party activities inconsistent with this Policy; and
- f. legal and reputational risks.

Reasonable mitigation measures shall be implemented according to the nature and level of the identified risks.

11. GRIEVANCE AND REPORTING MECHANISM

Employees, business partners, communities, and other stakeholders may raise questions, concerns, or suspected violations of this Policy through the Company's grievance mechanism or Whistleblowing System.

Grievance Channel: 08111904945
Email : legal@talasi.com

Reports shall be handled in accordance with the Company's applicable grievance procedures.

The Company prohibits retaliation against any person who raises a concern or makes a report in good faith.

12. COMPLIANCE EVALUATION

Legal/Compliance or another designated function shall periodically evaluate compliance with this Policy and, where relevant, following material lobbying activities.

Such evaluation may include a review of approvals, documentation, third-party involvement, compliance with anti-corruption principles, and consistency of the activities with this Policy.

Material findings shall be reported to the Board of Directors and addressed as appropriate.

13. REVIEW AND APPROVAL

This Policy is approved by the Company's Board of Directors and shall be reviewed at least once every two (2) years, or earlier in the event of material changes to the Company's activities, relevant regulatory changes, or changes to sustainability standards applicable to the Company

yang berlaku terhadap Perusahaan.
Setiap perubahan material terhadap Kebijakan ini wajib memperoleh persetujuan sesuai dengan tata kelola Perusahaan.

14. KETERBUKAAN PUBLIK

Perusahaan berkomitmen terhadap transparansi dalam penerapan prinsip lobbying yang bertanggung jawab.

Kebijakan ini dipublikasikan pada situs web Perusahaan dan tersedia serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Website: www.talasi.com

Pada tanggal berlakunya Kebijakan ini, Perusahaan tidak secara aktif melakukan kegiatan lobbying. Interaksi Perusahaan dengan pemerintah terutama dapat mencakup pemenuhan kewajiban regulasi, perizinan, pemberian informasi, pelaksanaan program pemerintah, kerja sama sosial dan lingkungan, Perhutanan Sosial, pemberdayaan masyarakat, dan bentuk kerja sama sah lainnya sebagaimana diatur dalam Kebijakan ini

15. KETENTUAN PENUTUP

Kebijakan ini berlaku sejak Tanggal Berlaku sebagaimana tercantum di atas.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. PUBLIC DISCLOSURE

The Company is committed to transparency in the implementation of responsible lobbying principles.

This Policy is published on the Company's website and is available and accessible to all stakeholders.

Website: www.talasi.com

As of the effective date of this Policy, the Company does not actively engage in lobbying activities. The Company's government engagement may primarily include regulatory compliance, licensing, provision of information, implementation of government programs, social and environmental cooperation, Social Forestry, community empowerment, and other legitimate forms of cooperation as provided under this Policy

15. FINAL PROVISIONS

This Policy shall take effect as of the Effective Date stated above.

In the event of any inconsistency or difference in interpretation between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail, to the extent permitted under applicable laws and regulations